



**PUTUSAN**

**Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD SAPEI RAIIN Bin SUKARTA  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 20 Th/24 Agustus 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Batu Ceper VIII No 21 Rt 006/001 Kel Kebon Kelapa Kec Gambir Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M., Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendampingi Terdakwa, sesuai dengan Penetapan No. 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1077/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1077/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SAPEI RAIIN BIN SUKARTA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SAPEI RAIIN BIN SUKARTA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD SAPEI RAIN bin SUKARTA pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 12.15 WIB, Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan ada orang yang menemui terdakwa dan menyuruh agar terdakwa menerima paket narkotika dari laki-laki tersebut lalu terdakwa mengiyakan lalu terdakwa menunggu di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, dan sekira jam 16.00 WIB datang Sdr. MPE (belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa membeli ganja kepada Sdr. MPE sebanyak 1 (satu) linting seharga Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut dikantong celana terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang memperkenalkan Bernama RENDI (DPO) dan mengaku suruhan Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA kemudian Sdr. RENDI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram lalu Sdr. RENDI pergi meninggalkan terdakwa
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB pada waktu terdakwa masih berada di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ABDUL SAID dan saksi TRI HARYONO dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening selanjutnya terdakwa dan barang

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa sudah sering menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dimana maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan dan setelah narkoba tersebut laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan hasil penjualannya kepada Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2603/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,9558 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) linting berikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4956 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan daun-daun kering tersebut adalah benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD SAPEI RAIN bin SUKARTA pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ABDUL SAID dan saksi TRI HARYONO karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2603/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,9558 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

## KETIGA :

Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD SAPEI RAIN bin SUKARTA pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kelurahan

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ABDUL SAID dan saksi TRI HARYONO karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2603/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) linting berikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4956 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL SAID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 12.15 WIB, Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan ada orang yang menemui terdakwa dan menyuruh agar terdakwa menerima paket narkoba dari laki-laki tersebut lalu terdakwa mengiyakan lalu terdakwa menunggu di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, dan sekira jam 16.00 WIB datang Sdr. MPE (belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa membeli ganja kepada Sdr. MPE sebanyak 1 (satu) linting seharga Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut dikantong celana terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang memperkenalkan Bernama RENDI (DPO) dan mengaku suruhan Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA kemudian Sdr. RENDI memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram lalu Sdr. RENDI pergi meninggalkan terdakwa
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB pada waktu terdakwa masih berada di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, saksi dan tim menangkap terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah sering menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dimana maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan dan setelah narkoba tersebut laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan hasil penjualannya kepada Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **TRI HARYONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 12.15 WIB, Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan ada orang yang menemui terdakwa dan menyuruh agar terdakwa menerima paket narkoba dari laki-laki tersebut lalu terdakwa mengiyakan lalu terdakwa menunggu di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, dan sekira jam 16.00 WIB datang Sdr. MPE (belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa membeli ganja kepada Sdr. MPE sebanyak 1 (satu) linting seharga Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut dikantong celana terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang memperkenalkan Bernama RENDI (DPO) dan mengaku suruhan Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA kemudian Sdr. RENDI memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram lalu Sdr. RENDI pergi meninggalkan terdakwa

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB pada waktu terdakwa masih berada di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, saksi dan tim menangkap terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah sering menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dimana maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan dan setelah narkoba tersebut laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan hasil penjualannya kepada Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 12.15 WIB, Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan ada orang yang menemui terdakwa dan menyuruh agar terdakwa menerima paket narkoba dari laki-laki tersebut lalu terdakwa mengiyakan lalu terdakwa menunggu di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, dan sekira jam 16.00 WIB datang Sdr. MPE (belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa membeli ganja kepada Sdr. MPE sebanyak 1 (satu) linting seharga Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut dikantong celana terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang memperkenalkan Bernama RENDI (DPO) dan mengaku suruhan Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA kemudian Sdr. RENDI memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram lalu Sdr. RENDI pergi meninggalkan terdakwa
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB pada waktu terdakwa masih berada di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ABDUL SAID dan saksi TRI HARYONO dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah sering menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dimana maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan dan setelah narkoba tersebut laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan hasil penjualannya kepada Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening
- Bahwa terdakwa sudah sering menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dimana maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan dan setelah narkoba tersebut laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan hasil penjualannya kepada Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2603/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,9558 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) linting berikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4956 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan daun-daun kering tersebut adalah benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Ketiga, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yaitu dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMAD SAPEI RAIIN BIN SUKARTA yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;  
ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;  
ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 12.15 WIB, Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan ada orang yang menemui terdakwa dan menyuruh agar terdakwa menerima paket narkotika dari laki-laki tersebut lalu terdakwa mengiyakan lalu terdakwa menunggu di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, dan sekira jam 16.00 WIB datang Sdr. MPE (belum

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) lalu terdakwa membeli ganja kepada Sdr. MPE sebanyak 1 (satu) linting seharga Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut dikantong celana terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang memperkenalkan Bernama RENDI (DPO) dan mengaku suruhan Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA kemudian Sdr. RENDI memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram lalu Sdr. RENDI pergi meninggalkan terdakwa

Menimbang, bahwa sekira jam 19.00 WIB pada waktu terdakwa masih berada di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Ceper VIII Gang Toge No. 39 RT.06/01 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ABDUL SAID dan saksi TRI HARYONO dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dimana maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan dan setelah narkoba tersebut laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan hasil penjualannya kepada Sdr. SUMARHAIN bin SUKARTA dan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2603/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,9558 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) linting berikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4956 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan daun-daun kering tersebut adalah benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram
- 1 (satu) linting narkotika jenis ganja
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 4 (empat) pack plastic klip bening,

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAPEI RAIN bin SUKARTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) bugkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,15 gram atau berat netto 3,9558 gram, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital dan 4 (empat) pack plastic klip bening Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh: Dian Erdianto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata S.H., M.H. dan Syofia Marlianti Tambunan S.H., M.H., Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 21 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Yeti

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Nofimar S.H, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Dian Erdianto S.H., M.H

**PANITERA PENGGANTI,**

Syofia Marlianti Tambunan S.H., M.H

Yeti Sulistiati, S.H

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr